

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada tahun 1990-an *ecstasy*, shabu, dan heroin memasuki pasar Indonesia. Penyebaran ini terus berkembang, masalah penyalahgunaan narkotika di Indonesia telah meluas dan sangat mengawatirkan, tidak hanya diperkotaan melainkan juga menjangkau perdesaan. Masalah penyalahgunaan narkotika merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan peran serta masyarakat. Meskipun didalam kedokteran sebagian besar narkotika bermanfaat bagi pengobatan, namun penyalahgunaannya dapat merugikan individu maupun masyarakat luas.¹

Hukum tentang narkotika lahir dilatarbelakangi oleh maraknya penyalahgunaan narkotika. Undang-undang 35 tahun 2009 tentang narkotika memberikan hukuman bagi pelakunya, tidak hanya hukuman penjara tapi juga rehabilitasi pada penyalahgunaan narkotika. Didalam Pasal 54 Undang-undang narkotika menyatakan bahwa :

“pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial”.

¹ www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/buletin/buletin-napza.pdf, diakses pada tanggal 13 Februari 2016

Didalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terdapat dua jenis rehabilitasi, yaitu rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba”.

Pasal 1 butir 17 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa:

“Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental, maupun sosial, agar bekas pecandu narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat”

Narkoba sebagai salah satu kejahatan yang grafiknya terus meningkat dari waktu ke waktu. Pada awalnya, narkoba digunakan untuk kepentingan umat manusia, khususnya untuk pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun dengan semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, peruntukan narkoba mengalami perluasan hingga kepada hal-hal negatif. Didunia kedokteran, narkoba banyak digunakan khususnya dalam proses pembiusan sebelum pasien dioperasi mengingat didalam narkoba terkandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran serta kesadaran pasien.²

Pentingnya peredaran narkoba diawasi secara ketat karena saat ini pemanfaatannya banyak untuk hal-hal negatif. Disamping itu, melalui perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, penyebaran narkoba sudah

² Dikdik M Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2008, *Urgensi Pelindungan Korban Kejahatan*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada. hlm. 100.

menjangkau hampir ke semua wilayah Indonesia hingga ke pelosok-pelosok. Daerah yang sebelumnya tidak pernah tersentuh oleh peredaran narkoba lambat laun berubah menjadi sentra peredaran narkoba. Begitu pula, anak-anak yang pada awal mulanya awam terdapat barang haram ini telah berubah menjadi sosok pecandu yang sukar untuk dilepaskan ketergantungannya.³

Setiap tahun peredaran narkoba terus meningkat Berdasarkan data yang pernah dihimpun *Warta Kota*, jumlah pengguna narkoba pada tahun 2014 silam tercatat ada sebanyak 4,1 jiwa. Sedangkan pada tahun 2015 peningkatan pengguna narkoba di Indonesia tercatat sebanyak 5,8 juta jiwa.⁴ Sedangkan Badan Narkotika Nasional, sepanjang 2015, telah merehabilitasi 38.427 pecandu dan penyalahguna narkoba serta korban penyalahgunaan narkotik di seluruh Indonesia. BNN merinci, 1.593 di antaranya direhabilitasi melalui Balai Besar Rehabilitasi yang dikelola BNN.⁵ Pada kenyataannya hanya sekitar 10% penyalahguna narkoba yang mendapatkan layanan kesehatan.

Efek negatif yang ditimbulkan akibat penggunaan narkoba secara berlebihan dalam jangka waktu yang lama serta tidak diawasi oleh ahlinya dapat menimbulkan berbagai dampak negatif bagi penggunanya, baik secara fisik maupun psikis. Apabila seorang pecandu narkoba telah divonis bersalah oleh hakim atas tindak pidana narkoba yang dilakukannya, untuk memberikan

³ *Ibid*, hlm.101.

⁴ <http://wartakota.tribunnews.com/2016/04/11/pengguna-narkoba-di-indonesia-terus-meningkat>, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

⁵ <https://m.tempo.co/read/news/2015/12/23/064730224/sepanjang-2015-bnn-rehabilitasi>, diakses pada tanggal 13 Februari 2017.

kesempatan pada yang bersangkutan agar terbebas dari kecanduannya, hakim dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Begitupun apabila pecandu narkoba tidak terbukti bersalah atas tuduhan melakukan tindak pidana narkoba, hakim dapat menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Pengobatan dan perawatan terhadap pecandu narkoba dilakukan melalui fasilitas rehabilitasi medis dan sosial.

Rehabilitasi pada pelaku penyalahgunaan narkoba sangat penting dilakukan, dengan tujuan untuk menghilangkan ketergantungan dari pengaruh narkoba, menyembuhkan tubuh pelaku dari kecanduan narkoba serta melengkapi dengan keterampilan untuk masa depan. Ini merupakan penanggulangan secara *kuratif* yaitu proses menuju penyembuhan, dimana upaya dilakukan untuk menghilangkan/ menyembuhkan ketergantungan fisik, psikis terhadap narkoba. Upaya ini merupakan suatu kegiatan yang berkesinambungan.

Program rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, difokuskan untuk korban penyalahgunaan narkoba. Orangtua atau wali pecandu narkoba yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan dirumah sakit yang ditunjuk menteri kesehatan. Lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat dapat melakukan rehabilitasi medis pecandu narkoba setelah mendapat persetujuan menteri kesehatan. Selain melalui pengobatan dan/atau rehabilitasi medis, penyembuhan pecandu narkoba dapat

diselenggarakan oleh instansi pemerintahan atau masyarakat melalui pendekatan keagamaan dan tradisional.

Pecandu pada dasarnya adalah merupakan penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah, dan mereka itu semua merupakan warga Negara Indonesia yang diharapkan dapat membangun negeri ini dari keterpurukan di segala bidang. Pengguna atau pecandu narkotika menurut undang-undang sebagai pelaku tindak pidana narkotika dapat diberikan pidana penjara atau dijatuhi vonis rehabilitasi.

Pecandu narkotika merupakan pelaku kejahatan yang dilakukannya sendiri. Penderitaan yang disebabkan oleh perbuatannya dirasakan langsung oleh dirinya sendiri. Pelaku tindak pidana yang terkait dengan narkoba, dapat berupa orang perorangan dapat pula dilakukan oleh korporasi. lazimnya, kejahatan ini dilakukan oleh lebih dari satu orang. Oleh karena itu sangat tepat apabila undang-undang telah memisahkan antara pengedar dan pengguna. Namun perbedaan ini memang harus benar-benar dicermati agar sanksi pidananya tidak salah sasaran.

Selain itu, dalam ppidanaan tidak selalu dilakukannya pembalasan yang setimpal sebagai konsekuensi hukum atas perbuatan yang dilakukannya. Harus diperhatikan juga pemulihan bagi pelaku agar sadar sehingga memperbaiki dirinya dan tidak mengulangi perbuatannya lagi. Karena narkotika ini membuat penyalahgunaannya ketergantungan maka pemulihan ini lebih penting daripada hukuman penjara.

Didalam pasal 103 Undang-undang 35 Tahun 2009 hakim diberikan kewenangan untuk menempatkan pecandu atau pemakai narkotika yang terbukti

bersalah menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi. Serta masa menjalani pengobatan, setidaknya ada 3 mekanisme pecandu dan pemakai narkotika dapat mengakses rehabilitasi :

- a. Sukarela yaitu pecandu atau pemakai narkotika dengan sadar dan atas kemauan sendiri mengakses rehabilitasi, baik melalui mekanisme wajib lapor ataupun secara mandiri mendatangi lembaga rehabilitasi
- b. Melalui mekanisme wajib lapor, pecandu bisa dengan kesadaran dan kemauannya sendiri melaporkan dirinya ataupun mengakses layanan pemulihan yang disediakan atau dipaksa oleh keluarga
- c. Melalui vonis hakim.

Didalam prakteknya hakim menjatuhkan putusan rehabilitasi biasanya terdakwa tidak terbukti terhadap dakwaan penuntut umum, secara sah dan meyakinkan sebagaimana didakwa dalam surat dakwaan ini terlihat dari putusan 498/Pid.Sus/2016/PN Pdg dan 840/Pid.B/2016PN Pdg dimana para terdakwa diputus melakukan rehabilitasi dirumah sakit HB.Saanin Padang.

Berdasarkan PERMA Nomor 01/PB/MA/III/2014 Untuk mendapatkan rehabilitasi oleh pelaku tindak pidana narkotika haruslah mendapatkan rekomendasi dari tim penyidik kepada tim asesment terpadu. Tim asesment terpadu adalah tim yang terdiri dari tim dokter dan tim hukum yang ditetapkan oleh pimpinan satuan kerja setempat berdasarkan surat keputusan kepala badan narkotika nasional, badan narkotika nasional provinsi, badan narkotika nasional kab/kota.

Melihat dari meningkatnya penyalahguna narkoba dari tahun ke tahun. Untuk mengantisipasi lebih parahnya kasus penyalahgunaan narkoba, dibutuhkan upaya lain selain pidana yang merupakan cara alternatif untuk menanggulangi peredaran dan mengurangi jumlah korban atau pecandu narkoba yang merupakan suatu cara agar tidak ada lagi penambahan jumlahnya disetiap tahun. Sektor kesehatan memegang peranan penting dalam upaya penanggulangan narkoba melalui terapi dan rehabilitasi. Serta rendahnya pengetahuan masyarakat akan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba serta adanya ketakutan akan dilaporkan ke pihak yang berwajib.

Berdasarkan uraian diatas, maka tulisan ini ditulis dengan mengangkat hal tersebut sebagai bahan penyusunan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN REHABILITASI MEDIS TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI RUMAH SAKIT HB.SAANIN PADANG”**.

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas dapat dirumuskan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan adalah sebagai berikut

1. Bagaimana pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba dirumah sakit HB.Saanin Padang?
2. Apa kendala dalam melakukan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di rumah sakit HB.Saanin Padang? Bagaimana upaya mengatasi masalah dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di rumah sakit HB.Saanin Padang.
2. Untuk mengetahui kendala dalam melaksanakan rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba di rumah sakit HB.Saanin Padang. Serta untuk mengetahui upaya mengatasi kendala yang dihadapi dalam merehabilitasi penyalahgunaan narkoba .

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang akan dilakukan adalah :

a. Manfaat teoritis

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya terhadap upaya rehabilitasi terhadap penyalahgunaan narkoba.
2. Menjadikan penelitian ini sebagai bahan perbandingan bagi peneliti yang ingin mendalami masalah ini lebih lanjut.

b. Manfaat praktis

1. Untuk menjadi sarana pengetahuan umum kepada masyarakat mengenai upaya rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk menjadi masukan bagi aparat penegak hukum sehingga bisa dijadikan dasar berfikir dan bertindak bagi lembaga terkait mengenai upaya hukum terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

E. Kerangka teoritis dan kerangka konseptual

Dalam penulisan penelitian yang diperlukan suatu kerangka teoritis dan

konseptual sebagai landasan berfikir dalam penyusunan proposal penelitian.

1. Kerangka Teoritis

Teori sebenarnya merupakan suatu generalisasi yang dicapai, setelah mengadakan pengujian dan hasilnya menyangkut ruang lingkup fakta yang sangat luas.⁶

a. Teori *doube track system*

Permasalahan penetapan sanksi selalu berkaitan dengan pandangan tentang tujuan pemidanaan. Demikian juga kebijakan penetapan sanksi dalam hukum pidana, tidak terlepas dari masalah tujuan yang ingin dicapai oleh kebijakan kriminal secara keseluruhan. Sistem dua jalur (*doube track system*) adalah suatu sistem yang menginginkan kesetaraan antara sanksi pidana dan saksi tindakan. Sistem dua jalur ini menempatkan dua jenis sanksi tersebut dalam kedudukan yang setara, Rehabilitasi dan prevensi sebagai suatu tujuan dari jenis sanksi tindakan.⁷

Dari sudut ide dasar *doube track system*, kesetaraan kedudukan sanksi pidana dan sanksi tindakan sangat bermanfaat untuk memaksimalkan penggunaan kedua jenis sanksi tersebut secara tepat dan proposional. Sebab, kebijakan sanksi yang intergral dan seimbang

⁶ Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 126.

⁷ Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 32.

(sanksi pidana dan sanksi tindakan), selain menghindari sanksi yang *fragmentik* (yang terlalu menekankan pada sanksi pidana), juga menjamin keterpaduan sistem sanksi yang bersifat individual dan sistem sanksi yang bersifat fungsional. Seperti apa yang dikatakan oleh Hart, bahwa suatu teori pemidanaan yang secara moral diterima, harus mampu memperlihatkan kompleksitas dari pemidanaan dan menguranginya sebagai suatu unsur kompromi antara prinsip yang berbeda dan saling berentangan.

Sanksi pidana lebih menitik beratkan pada tindakan untuk penderitaan, sedangkan sanksi tindakan tujuannya lebih bersifat meendidik. Filsafat *determinisme* sebagai sumber ide sanksi tindakan. *Determinisme* bertitik tolak dari bahwa asumsi bahwa keadaan hidup dan pelaku kemanusiaan, baik sebagai perorangan maupun sebagai kelompok masyarakat, ditentukan oleh faktor fisik geografis, biologis, psikologis, sosiologis dan keagamaan yang ada. Dengan demikian, perilaku jahat seseorang ataupun masyarakat yang ditentukan oleh berbagai faktor itu dan oleh karenanya setiap pemidanaan hanya dapat dibenarkan dengan maksud merehabilitasi pelaku.⁸

b. Teori penegakan hukum

Secara sosiologis, setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) peranan (*role*). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-

⁸ Sholehuddin, 2007, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Perasada, Jakarta, hlm.34.

sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.⁹

Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan oleh Soejono Soekanto, ada 5 hal yang mempengaruhi efektif atau tidaknya penegakan hukum, yaitu :¹⁰

1. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri (undang-undang) kemungkinannya adalah bahwa terjadinya ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan peraturan perundang-undangan dengan hukum yang tertulis atau hukum kebiasaan kadang kala ketidakserasian antara hukum tercatat dengan hukum kebiasaan dan seterusnya.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun yang menetapkan hukum. Mentalitas petugas yang menegakkan hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, advokat, petugas masyarakat dan seterusnya. Jika hukumannya baik tapi mental orang yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum tersebut masih belum mantap maka bisa menyebabkan terjadinya gangguan dalam sistem hukum sendiri.

⁹ Soejono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 19.


¹⁰ *Ibid*, hlm 8.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Apabila hukumannya baik dan mentalitas orang yang bertugas menegakkan hukum juga baik namun jika fasilitasnya kurang memadai, maka hukum tadi bisa saja berjalan tidak sesuai dengan rencana.
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau di tetapkan. Faktor Masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat disini adalah bagaimana kesadaran masyarakat akan hukum yang ada.
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup. Bagaimana hukum yang ada bisa masuk kedalam dan menyatu dengan kebudayaan yang ada sehingga semuanya berjalan dengan baik.

c. Teori *treatment*

Teori *treatment* merupakan suatu teori yang menjalankan rehabilitasi terhadap pecandu narkoba dalam suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan. Hal tersebut sesuai dengan pembedaan yang dimaksudkan pada aliran teori *treatment* yaitu untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan (*treatment*) dan perbaikan .

Treatment sebagai tujuan pemidanaan sangat pantas diarahkan pada pelaku kejahatan, bukan pada perbuatannya. Pemidanaan yang dimaksudkan pada aliran ini adalah untuk memberi tindakan perawatan dan perbaikan kepada pelaku kejahatan sebagai pengganti dari penghukuman. Pelaku kejahatan adalah orang yang sakit sehingga membutuhkan tindakan perawatan dan perbaikan .¹¹



Perbuatan seseorang tidak bisa hanya dilihat dari aspek yuridis semata terlepas dari orang yang melakukannya. Perbuatan seseorang itu harus dilihat secara konkrit bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang itu dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, maupun faktor-faktor lingkungan. Bentuk pertanggungjawaban si pembuat lebih bersifat tindakan (*treatment*) untuk melindungi kepentingan masyarakat. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi. Metode *treatment* sebagai pengganti pemidanaan sebagaimana yang dipelopori oleh aliran positif, menjadikan pendekatan secara medis menjadi model yang digemari dalam kriminologi.¹²

¹¹ Mahmud Mulyadi, 2008, *Criminal Policy, Pendekatan Integral Penal Policy dan Non-Penal Policy dalam Penanganan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hlm. 79

¹² *Ibid.* hlm.81

2. Kerangka Konseptual

Suatu kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antar konsep-konsep khusus, yang ingin atau akan diteliti suatu konsep bukan gejala yang akan diteliti, tetapi suatu abstraksi dari gejala tersebut.¹³

Kerangka konseptual merupakan suatu kerangka yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan tertentu dan juga berisikan definisi yang dijadikan pedoman.

a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah proses, cara, perbuatan melaksanakan.¹⁴ Pelaksanaan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Pengertian pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan.¹⁵

¹³ Soejono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hlm. 132.

¹⁴ <http://kbbi.web.id/pelaksanaan>

¹⁵ Nurdin Usman, 2002, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 70.

b. Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah pemulihan kepada kedudukan (keadaan) yang dahulu, perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu supaya menjadi manusia berguna memiliki tempat dimasyarakat¹⁶

Pasal 1 butir 16 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Rehabilitasi medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika”.

c. Penyalahgunaan

Menurut Undang-undang 35 Tahun 2009 Pasal 1 angka 15 menyatakan bahwa :

”penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum”.

d. Narkotika

Didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No 35 Tahun 2009 menyatakan bahwa :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang

¹⁶ *Ibid.* hlm. 358.

dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.”

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian agar terlaksana dengan maksimal maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada pelaksanaan hukum yang dilakukan didalam suatu lembaga pemerintahan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif analisis, yaitu metode yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang terjadi atau berlangsung dengan tujuannya agar dapat memberikan data seteliti mungkin mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang ideal, kemudian dianalisis berdasarkan teori hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

3. Jenis dan Sumber data

Penelitian ini memakai jenis data primer yang diperoleh dari sumber-sumber asli. Sumber asli disini diartikan sebagai sumber pertama dari mana data tersebut diperoleh. Data ini langsung diperoleh dari RSJ. Prof. Hb. Saanin Padang.

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu berasal dari hasil wawancara dengan petugas kesehatan bagian NAPZA di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang.

2. Data Sekunder

a. Jenis Data

Data sekunder ini antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.¹⁷

Data sekunder ini terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer yang berupa :

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2013 tentang peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009.
4. Peraturan Kepala BNN Nomor 4 tahun 2015 tentang Tata Cara Peningkatan Kemampuan Rehabilitasi Medis dan Sosial yang di selenggarakan oleh pemerintah/pemerintah daerah maupun masyarakat.
5. Peraturan bersama Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2014.

¹⁷ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 47.

6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 tahun 2015 tentang petunjuk teknis pelaksanaan wajib lapor dan rehabilitasi medis bagi pecandu, penyalahguna dan korban penyalahguna narkotika.

b. Bahan Hukum Sekunder, meliputi referensi atau kepustakaan berupa buku literatur, artikel, makalah-makalah ataupun literatur karya ilmiah yang terkait dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis.

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari RSJ. Prof. HB. Saanin Padang.

4. Metode Pengumpulan Data

Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Teknik Kepustakaan yaitu dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta mempelajari bahan-bahan yang berupa buku-buku, makalah-makalah, peraturan perundang-undangan serta dokumen lainnya yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkotika.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen meliputi pengambilan data-data atau dokumen-dokumen yang terdapat dilapangan baik berupa berkas kasus maupun dokumen hukum lainya pada RSJ. Prof. HB. Saanin Padang yang relevan dengan objek penelitian.

c. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka, ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada petugas rumah sakit HB Saanin Padang. Metode ini dilakukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi. Peneliti akan melakukan wawancara kepada pihak rumah sakit dibagian NAPZA dalam mengatasi masalah yang berkaitan tentang judul yang akan dianalisis oleh peneliti, yang bertujuan untuk memperoleh titik terang dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba di RSJ. Prof. HB. Saanin Padang.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Semua data yang diperoleh dilapangan akan diolah dengan teknik *editing*, yaitu pengolahan data yang telah dikumpulkan, hal ini dilakukan bertujuan untuk memeriksa kekurangan yang mungkin

ditemukan dan diperbaiki. Editing juga bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa datanya akurat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

b. Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yaitu uraian data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis dan tidak tumpang tindih sehingga memudahkan implementasi data dan pemahaman hasil analisis. Dalam hal ini setelah bahan dan data diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang telah diperoleh, maka selanjutnya diperiksa kembali bahan dan data yang diterima. Dari bahan dan data tersebut selanjutnya dilakukan analisis terhadap penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan rehabilitasi penyalahgunaan narkoba.

